



PENETAPAN

Nomor 0211/Pdt.G/2019/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan cerai tertanggal 12 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0211/Pdt.G/2019/PA.Ntn, tanggal 13 Desember 2019 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Gandrungmango pada tanggal 03 Maret 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandrungmango, Kabupaten Cilacap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/04/III/2003 tanggal 04 Maret 2003;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Cilacap, Jawa Tengah selama 1 tahun, kemudian pindah ke Natuna tepatnya di rumah kontrakan di Jalan Kelurahan Ranai selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Kelurahan Ranai;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I, lahir tanggal 24 Juli 2003;
 - b. ANAK II, lahir tanggal 27 November 2010;
 - c. ANAK III, lahir tanggal 09 Maret 2016dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering mengeluh masalah ekonomi kepada Pemohon, Termohon selalu merasa tidak cukup mengenai kebutuhan rumah tangga, padahal Pemohon sudah berusaha bekerja untuk mencari uang memenuhi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak akhir tahun 2017, yang disebabkan Termohon masih selalu saja mengeluh masalah ekonomi keluarga yang tidak mencukupi, sehingga mengakibatkan Pemohon meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama, Pemohon pergi merantau ke Pontianak kemudian ke Malaysia namun sekarang Pemohon kembali lagi pulang ke Natuna dan tinggal di rumah kontrakan di Air Kolek, Kelurahan Ranai, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan JL. A. Yani, Kelurahan Ranai, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2019/PA.Ntn/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya karena sudah kembali rukun dengan Termohon, serta menyampaikan surat permohonan tanggal 2 Januari 2020 tentang permohonan untuk mencabut permohonan Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon menyatakan sudah rukun kembali dan sudah tinggal satu rumah lagi dengan Pemohon, serta tidak keberatan Pemohon mencabut permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2019/PA.Ntn/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan telah kembali rukun dengan Termohon dan telah menyampaikan secara tertulis sebagaimana surat pencabutan permohonan tanggal 2 Januari 2020 untuk mencabut permohonannya dan pernyataan tersebut dibenarkan oleh Termohon, meskipun belum dilakukan mediasi oleh Pengadilan atas Pemohon dan Termohon, serta pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0211/Pdt.G/2019/PA.Ntn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2019/PA.Ntn/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Rusdi, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Rusdi, S.Ag., M.H.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Amal Hayati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 150.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp | 6.000,00 |

Jumlah

Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2019/PA.Ntn/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)